

## TOTAL BANTUAN KORBAN KEBAKARAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN RP 74,5 JUTA



Sumber gambar: <https://lampung.tribunnews.com/>

Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) telah menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran hingga puluhan juta rupiah.

Kepala Bidang Damkarmat Pemkab Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan penerima bantuan itu ada sebanyak 18 korban kebakaran di tahun 2023.

"Berdasarkan data, jumlah total bantuan yang disalurkan oleh Pemkab Lampung Selatan untuk korban kebakaran tersebut mencapai Rp 74.500.000," ungkap Ruli, Sabtu (8/6/2024).

Ditambahkan Ruli, bantuan tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian Pemkab Lampung Selatan kepada warganya yang mengalami musibah kebakaran.

"Semoga bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban yang terkena musibah," ujarnya.

Ia mengimbau, agar masyarakat dapat memitigasi dan mencegah terjadinya kebakaran dengan berperilaku aman terhadap potensi kebakaran. Upaya itu demi keselamatan bersama.

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, apalagi jika hendak meninggalkan rumah. Pastikan kompor atau apapun yang akan memicu terjadinya kebakaran supaya dipastikan terlebih dahulu, kompornya sudah dipastikan mati," ujarnya.

Hal ini demi keselamatan bersama, keselamatan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Jika terjadi kebakaran di wilayah Lampung Selatan, warga dapat menghubungi nomor ini 0727-322144 atau 082279513682.

Ia menjelaskan adanya nomor pengaduan tersebut, bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kebakaran dan kebakaran.

"Jadi, kalau ada masyarakat yang melihat atau menjadi korban atau pun ingin dengan pihak damkar terkait peristiwa dapat menghubungi nomor call center yang kami sediakan," tukasnya.

Berikut penerima bantuan korban kebakaran pada 2023.

1. Priwanto warga Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji menerima bantuan sebesar Rp 5.000.000.
2. Tayib warga Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda menerima sebesar Rp 3.000.000
3. Sahari warga Desa Palembang Kecamatan Kalianda menerima sebesar Rp. 3.000.000.
4. Suheri warga Desa Sukatani Kecamatan Kalianda menerima sebesar Rp 5.000.000.
5. Wawan warga Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi menerima sebesar Rp 3.000.000.
6. Hayyun warga Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda menerima sebesar Rp 3.500.000.
7. Sarwanah warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram menerima sebesar Rp 5.000.000.
8. Arwinsyah warga Desa Babatan Kecamatan Ketibung menerima sebesar Rp 5.500.000.
9. Fatimah warga Desa Kedaton Kecamatan Kalianda menerima sebesar Rp 3.500.000.
10. Ricky Cahya warga Desa Agom Kecamatan Kalianda menerima sebesar Rp 3.500.000.
11. Despalani warga Desa Palas Pasemah Kecamatan Palas menerima sebesar Rp 5.500.000.
12. Nuraidah warga Desa Ketapang Kecamatan Ketapang menerima sebesar Rp 5.500.000.
13. Amriansyah warga Desa Gayam Kecamatan Penengahan menerima sebesar Rp 5.500.000.

14. Sasmita warga Desa Gayam Kecamatan Penengahan menerima sebesar Rp 3.000.000.
15. Wakino warga Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo menerima sebesar Rp 5.000.000.
16. M Zainudin warga Desa Sukaraja Kecamatan Palas menerima sebesar Rp 3.500.000.
17. Unian warga Desa Pardasuka Kecamatan Katibung menerima sebesar Rp 3.500.000.
18. Lisnawati warga Desa Rulung Helok Kecamatan Natar menerima sebesar Rp 3.000.000.

**Sumber Berita:**

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/06/08/total-bantuan-korban-kebakaran-pemkab-lampung-selatan-rp-745-juta?page=2>, 12 Juni 2024; dan
2. <https://protapriau.com/kriminal/politik/kab-lampung-selatan/tahun-2023-pemkab-lamsel-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-sebanyak-rp-74-500-000.html>, 12 Juni 2024.

**Catatan:**

Belanja Bantuan Sosial diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 63
    - 1) Ayat (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
    - 2) Ayat (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
    - 3) Ayat (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 102 ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - 2) penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - 3) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
  - 4) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- c. Pasal 108 menyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:
- 1) ringkasan APBD;
  - 2) ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
  - 3) ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 4) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - 5) rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
  - 6) rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - 7) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - 8) daftar Piutang Daerah;
  - 9) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - 10) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - 11) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - 12) daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - 13) daftar Dana Cadangan;
  - 14) daftar Pinjaman Daerah;
  - 15) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
  - 16) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II.C.2.f menjabarkan sebagai berikut.

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.